

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di daerah perlu dilakukan secara terpadu. Ketentuan pelaksanaan kerjasama perparkiran adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang perparkiran melalui ketersediaan sarana dan prasarana perparkiran dan penunjangnya yang memadai

Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan akan diawali dan diakhiri di tempat parkir, baik itu berupa garasi mobil, pelataran parkir atau ruang parkir gedung dan taman parkir. Pembangunan pusat kegiatan pada kota-kota sangat pesat sehingga menimbulkan tarikan perjalanan yang tinggi dan tentunya berdampak pada kebutuhan ruang parkir yang nyaman dan aman

Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna fasilitas parkir untuk umum, diperlukan suatu standar pelayanan perparkiran yang dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penyediaan fasilitas parkir yang disediakan masyarakat, swasta maupun daerah

Pada dasarnya sistem transportasi terbagi menjadi elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal atau pertokoan. Lalu lintas berjalan menuju ke satu tempat atau tujuan setelah sampainya di tempat tujuan yang akan dibutuhkan adalah tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian itu disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi efisien maka tempat yang ramai adanya aktifitas dan membangkitkan pergerakan perjalanan maka harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai. Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara.²

Kondisi pelayanan parkir yang tidak baik dapat memberikan gangguan bagi sistem lalu lintas salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan timbul sebagai akibat adanya ketidaklancaran lalu lintas. Kemacetan tersebut cukup mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat.

Permasalahan parkir kendaraan menyebabkan permasalahan kemacetan lalu lintas akibat penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir akibatnya kurangnya ruang parkir. Namun demikian kondisi tersebut memiliki nilai ekonomi bagi Pemerintah Daerah karena bagi pemerintah daerah, masalah perparkiran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, sehingga Pemerintah Daerah berupaya mengelola peraturan daerah yang menyangkut retribusi parkir³

²R sholikhin dkk, *Analisis karakteristik parkir di satuan ruang parkir pasar larangan sidoarjo*, Engineering and Sains Jurnal, Vol No. 2, Desember 2017

³Philip Kotler dkk, *Pelaksanaan Praturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkira*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No.2, Tahun 2017

Keberadaan parkir liar yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah harus ditanggapi dengan cepat. Pemerintah kota hendaknya persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana.

Masalah parkir juga merupakan masalah yang besar yang dialami oleh kota-kota di Dunia. Masalah parkir ini jika tidak ditangani dengan baik akan memperparah pengelolaan perparkiran. Pada dasarnya kebijakan pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir memiliki dua fungsi sebagai pengontrol aktivitas pergerakan dan lalu lintas, serta pertumbuhan ekonomi suatu kawasan⁴.

Tingginya intensitas aktivitas di kawasan pusat kota memberikan pengaruh terhadap tarikan lalu lintas kendaraan bermotor yang besar di wilayah Tulungagung. Akibatnya banyak pengunjung yang menggunakan kendaraan dengan berbagai kepentingan, berkonsentrasi dengan menggunakan tempat parkir di dalamnya, terutama parkir disisi jalan (*on street parking*).

Parkir *on street* merupakan parkir di jalan umum, sedangkan *parkir off street* merupakan parkir diluar jalan yakni gedung parkir. Dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum, mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung Tidak optimalnya pengelolaan parkir ini seharusnya menjadi evaluasi yang serius bagi pemerintah Tulungagung mengingat

⁴Luqman Eko Susanto, *Implementasi Kebijakan Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 4 No.1, Tahun 2018

beberapa hal. Pertama jumlah kendaraan yang terus bertambah, sehingga logikannya pendapatan retribusi parkir juga akan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Dari tahun ke tahun jumlah kendaraan di wilayah Kabupaten Tulungagung menunjukkan intensitas yang semakin meningkat, sehingga berpengaruh terhadap tingkat keramaian lalu lintas. Banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan dengan berbagai kepentingan, berkonsentrasi menggunakan lahan parkir ketika pergi ke suatu tempat tertentu. Pada saat kendaraan tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya, tempat parkir menjadi unsure terpenting dalam transportasi

Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang dilakukan terpadu dan terkoordinasi di Daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran berlalu lintas ketertiban administrasi pendapatan daerah serta mampu mengurangi beban social. Untuk parker baik itu parker umum atau parker khusus, diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi pemerintahan dan pengelola dalam kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian tempat parker sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial guna mendukung jalannya pemerintah dan kelancaran pembangunan kota⁵

⁵Natapraja, *Kualitas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta*, Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4 No.2 Tahun 2016

Dalam peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung terdapat sanksi-sanksi untuk petugas parkir yang terbukti melanggar aturan salah satu sanksinya yaitu sanksi administrasi berupa teguran dan peringatan tertulis. Apabila petugas parkir tetap melanggar maka akan di cabut izin usaha parkir⁶.

Dinas perhubungan telah memberi rambu lalu lintas dan marka pada titik-titik jalan yang dilarang untuk aktivitas parkir. Banyaknya para juru parkir yang tidak mematuhi aturan rambu-rambu larangan parkir, banyaknya praktik parkir liar di beberapa titik larangan di Tulungagung, banyaknya para juru parkir yang menarik retribusi diatas tarif yang ditentukan, bahkan juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi pada Dinas perhubungan.

Pengelolaan parkir di lapangan juga menemui kendala karena adanya kepentingan koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan parkir. Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul “*Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Di Jalan Kyai Wahid Hasyim Tulungagung)*”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penegakan perparkiran di Kabupaten Tulungagung berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 ?

⁶Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kabupaten Tulungagung

2. Bagaimana penegakan perparkiran di Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar memahami penegakan perparkiran di Kabupaten Tulungagung berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2011
2. Agar memahami penegakan perparkiran di Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqh siyasah

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan, pemahaman dan pengembangan serta menambah keterampilan di bidang hukum

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum yang secara praktis dan bermanfaat bagi lembaga, instansi pemerintah, maupun swasta yang memerlukan pemikiran-pemikiran tentang hal itu dan sebagai pengabdian dibidang Hukum tentang Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung

E. Penegasan Istilah

1 Penegasan Konseptual

- a. Penegakan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- b. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam membahas proposal skripsi agar dapat dipahami dengan mudah dan jelas sesuai dengan arah dan tujuan. Serta agar tidak terjadi salah pengertian dan penafsiran penulisan proposal skripsi ini, penegasan operasional dari judul "*Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kabupaten Tulungagung*" adalah membahas sesuaikah penegakan parkir di Kabupaten Tulungagung berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan mempermudah pembaca dan agar tersusun secara sistematis. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama membahas tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan